



PUTUSAN

Nomor 169 / PDT / 2019 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **ANDREAS** : Laki- Laki, berumur 49 Tahun, beragama Kristen, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di jalan Banda GG Mawar No. 9 Karang Ujung, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memberikan kuasa kepada EDMOND LAIPASSA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal 9 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Desember 2019 Nomor 587 / SK.PDT / PN MTR, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** ;
sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N ;

- **ANI SUSANTI** : Perempuan, berumur 37 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal Jalan Raya Meninting Perumahan Ayodhya Palace Block E No. 3 Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI** ;
sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 1 dari 14 hal.Putusan Nomor 169 / PDT / 2019 / PT.MTR



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 57 / Pdt.G / 2019 / PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Sudjiono, M.Div pada tanggal 05 Juli 2002. Dengan Akta Perkawinan no 33/C/KM/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 05 Juli 2002 di Kota Mataram.
2. Bahwa benar dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing masing bernama:
 1. **Arnold Fernando**, Laki Laki, lahir tanggal 22 Agustus 2003 (15 Tahun);
 2. **Joyvita Feodora**, Perempuan, Lahir Tanggal 06 Juli 2009 (9 Tahun);
 3. **Matthew Alvino**, Laki-laki, Lahir Tanggal 12 Juli 2011 (7 Tahun).
3. Bahwa benar Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, dan Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.
4. Bahwa akhirnya timbul rasa ketidak cocokan dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yakni sejak Sekitar bulan Juni 2016 sering kali timbul Percecokan dan pertengkaran dalam berumah tangga, seringkali terjadi percecokan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga;

Halaman 2 dari 14 hal.Putusan Nomor 169 / PDT / 2019 / PT.MTR



- c. Seringnya Tergugat bertengkar pada hal hal yang sangat sepele yang menunjukkan keegoisan Tergugat;
- d. Tidak ada sedikitpun komunikasi Tergugat.
5. Bahwa karena seringnya percecokan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak menemukan titik temu penyelesaian sehingga menyebabkan perkelahian rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan sehingga pada puncaknya sekitar akhir mei 2018 Tergugat pergi membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik untuk mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan bahkan tidak lagi menghargai Penggugat selaku suami Tergugat.
7. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali . sebagai mana yang diharapkan oleh lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud.
8. Bahwa berdasarkan hal yang tersebut diatas maka Penggugat Meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim Persidangan untuk Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus akibat perceraian, dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Mataram membuat akta Perceraian segera setelah putusan perkara ini diputus.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram



dan/atau Majelis Hakim Persidangan dalam Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara Agama Kristen pada tanggal 05 Juli 2002. Dengan Akta Perkawinan no33/C/KM/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 05 Juli 2002 dikota Mataram putus Akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau

1. Memberikan Putusan lain yang dianggap adil sesuai dengan hukum dan undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 4, adalah tidak benar adanya dan tidak beralasan karena inti dasar dari perkecokan yang terjadi adalah sebenarnya karena;

- a. Dari sejak awal menikah sampai saat ini sudah tidak ada kejujuran dalam hal masalah keuangan penggugat sebagai kepala keluarga;.
- b. Penggugat juga pernah terlibat dalam perselingkuhan.
- c. Tidak ada perhatian,kasih sayang dan tanggung jawab penggugat



selaku kepala keluarga baik secara lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

- d. Tergugat harus bekerja keras untuk membiayai kebutuhan anak-anak dan semua tanggung jawab dalam memelihara anak-anak seolah-olah dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat.

Bahwa sebenarnya percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa menemukan titik penyelesaian, namun Penggugat sendiri tidak berubah sifatnya sehingga membuat Tergugat emosi karena Tergugat harus bekerja keras untuk membiayai kebutuhan anak-anak; Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan mengajak ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak benar;

Bahwa oleh karena Tergugat emosi dan tidak tahan lagi dengan sifat Penggugat yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga, sehingga pada bulan Juni 2018 Tergugat mengajak ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah yang baru, itupun sepengetahuan Penggugat dengan tujuan agar Penggugat bisa merubah sifatnya;

Bahwa fakta yang ada, pada saat Tergugat dan anak-anak keluar dari rumah orang tua (Mertua) malahan orang tua (Ibu kandung Penggugat) memarahi dan menyuruh Penggugat untuk mencegah Tergugat dan anak-anak untuk jangan pergi, namun jawaban Penggugat biar saja dia pergi;

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 dan 6 dan 7, karena kalau tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat bagaimana mungkin Penggugat bisa mendapatkan surat-surat seperti Akta nikah dan Kartu Keluarga dari Tergugat, setelah Tergugat dan anak-anak sudah keluar dari rumah orang tua (mertua).

Bahwa fakta yang sebenarnya Penggugat datang menemui Tergugat untuk meminta Asli surat Nikah dan kartu Keluarga tersebut, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus surat ijin membuka usaha dan Tergugat percaya sehingga memberikan surat-surat tersebut kepada Penggugat, pada hal Penggugat gunakan untuk tujuan mengajukan gugatan cerai;

Bahwa sebenarnya Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dengan kondisi yang demikian dimana Penggugat tetap berkeras menunjukkan sikap untuk bercerai, sehingga selanjutnya Tergugat menyerahkan dan memohon pertimbangan Majelis Hakim;

Dalam Rekonpensi:

Bahwa segala dalil-dali dalam Konpensi telah dipergunakan kembali untuk alasan dalam Rekonpensi;

Bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatannya terhadap Penggugat Rekonpensi, agar perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi putus akibat perceraian;

Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dikarunia 3 orang anak masing-masing yang bernama 1. ARNOLD FERNANDO. 2. JOYVITA FEODORA. 3. MATTHEW ALVINO;

Bahwa dari fakta yang ada Tergugat Rekonpensi./ Penggugat konpensi hanya memohon agar perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus akibat perceraian, sedangkan mengenai tanggung jawab terhadap ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sama sekali tidak disinggung oleh Tergugat Rekonpensi seolah-olah Tergugat Rekonpensi mau melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak-anak tersebut; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 45 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;



Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam dalil gugatannya tetap berkeinginan agar perkawinan Penggugat kompensi dan Tergugat Rekonsensi putus akibat perceraian, maka sesuai ketentuan Undang-Undang No,1 Tahun 1974 pasal 41 huruf a bahwa putusnya perkawinan karena perceraian, baik Ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu, dalam kenyataan sekarang ketiga anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;

Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 41 huruf b tersebut menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Bahwa bertolak dari ketentuan diatas, maka beralasan Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonsensi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ketiga anak yang sesuai fakta dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk setiap bulan membayar SPP anak-anak:

1. ARNOLD FERNANDO	Rp. 370.000,-
2. JOYVITA FEODORA	Rp. 320.000,-
3. MATTHEW ALVINO	<u>RP. 320.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.010.000,-

Kewajiban Tergugat Rekonsensi membayar biaya Komputer setiap 6 bulan untuk;

1. ARNOLD FERNANDO	Rp. 700.000,-
2. JOYVITA FEODORA	Rp. 700.000,-
3. MATTHEW ALVINO	<u>RP. 400.000,-</u>



Jumlah Rp.1.800.000,-

Biaya alat operasional sekolah setiap tahun untuk:

ARNOLD FERNANDO Rp. 827.000,-

JOYVITA FEODORA Rp. 725.000,-

MATTHEW ALVINO RP 683.000,-

Jumlah Rp. 2.235.000,

Biaya pembelian buku paket per 6 bulan untuk:

ARNOLD FERNANDO Rp 800.000,-

JOYVITA FEODORA Rp. 500.000,-

MATTHEW ALVINO RP 500.000,-

Jumlah Rp. 1.800.000,

Biaya pembelian buku tulis per 1 tahun untuk:

ARNOLD FERNANDO Rp. 700.000,-

JOYVITA FEODORA Rp. 600.000,-

MATTHEW ALVINO Rp 600.000,-

Jumlah Rp. 1.900.000,-

Bahwa dengan demikian kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk membayar SPP dari ketiga anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi setiap bulan sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) biaya Komputer setiap 6 bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), biaya alat Operasional sekolah setiap tahun sebesar Rp. 2.235.000,-(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa baik gugatan dalam Konpensasi maupun gugatan dalam Rekonsensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Penggugat dalam Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi, maka cukup beralasan Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi uraikan diatas, dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Menerima jawaban Tergugat;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya pendidikan ketiga anak yaitu.

SPP setiap bulan atas nama ARNOLD FERNANDO, JOYVITA FEODORA, dan MATTHEW ALVINO sebesar Rp. 1.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah), biaya Komputer setiap enam bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), biaya alat operasional sekolah setiap tahun sebesar Rp.2.235.000,-(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Biaya pembelian buku paket setiap 6 bulan sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), biaya pembelian buku tulis setiap tahun Rp. 1.900.000,(satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor 57 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr. tanggal 18 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara Agama Kristen pada tanggal 05 Juli 2002. Dengan Akta Perkawinan No. 33/C/KM/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 05 Juli 2002 di Kota Mataram, putus Akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan ketiga anak yaitu : SPP setiap bulan atas nama ARNOLD FERNANDO, JOYVITA FEODORA dan MATTHEW ALVINO sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), biaya Komputer setiap enam bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), biaya alat operasional sekolah setiap tahun sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), biaya pembelian buku paket setiap enam bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya pembelian buku tulis setiap tahun Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai putusan ini diucapkan ditetapkan sebesar Rp Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 31 Juli 2019

Halaman 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 169 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekompensi telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram Nomor 57 / Pdt.G ./ 2019 / PN.Mtr. tanggal 18 Juli 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Agustus 2019 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, Memori Banding mana telah diberitahukan tanggal 29 Agustus 2019 kepada Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, Memori Banding tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 telah memberi kesempatan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, namun sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal 12 September 2019 baik kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensasi /

Halaman 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 169 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonpensi maupun Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juli 2019 No. 57 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut baik dalam Konpensi, maupun dalam Rekonpensi, oleh karena didalam pertimbangan hukumnya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dari putusannya tersebut, karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juli 2019, Nomor 57 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, Terbanding semula Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juli 2019 Nomor 57 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2019** oleh kami **Miniardi, SH.,M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.** dan **H. Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 September 2019 Nomor 169 / PDT / 2019 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini;

Hakim Anggota:

T t d.

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

T t d.

H. Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T t d.

Miniardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Perincian biaya :

Redaksi Rp. 10.000,00

Meterai; Rp. 6.000,00

Pemberkasan : Rp. 134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan resmi putusan,

Mataram, Oktober 2019

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.

Halaman 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 169 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)